

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang didalamnya terdapat banyak provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa. Provinsi, kabupaten/kota, desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala daerah, yang memiliki tugas untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan segala tugasnya kepala daerah dibantu oleh beberapa aparatur perangkat daerah yang disebut pemerintahan daerah. Menurut pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak diberlakukannya peraturan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memajukan daerahnya. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan daerahnya, yakni mengatur hasil bumi yang terdapat pada daerah tersebut atau mengelola keuangannya sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sudaryo, *et al.*, : 2017). Menurut Sudaryo, *et al.*, (2017), mengatakan otonomi daerah diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengatur, mengurus, mengendalikan, mengembangkan daerahnya kepada pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat.

Bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dan dapat dipahami. Menurut Mahmudi (2007), menyatakan

Laporan keuangan memiliki tujuan dan manfaat, salah satu tujuan laporan keuangan yakni menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, serta jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. Sedangkan manfaatnya salah satunya adalah memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab. Menurut Bastian (2006) mengatakan, terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 paket UU Bidang Keuangan Negara tersebut, yaitu:

- a. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja
- b. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah
- c. Pemberdayaan manajer profesional
- d. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang akan disampaikan ke masyarakat umum dapat melalui berbagai macam akses, yakni dengan menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi ini mendorong pemerintah untuk ikut serta terlibat dalam perkembangan teknologi. Salah satunya dengan membuat situs pemerintahan. Dalam situs ini, masyarakat dapat terlibat dalam tumbuh kembang daerahnya dengan melihat rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, kinerja yang pemerintah telah lakukan, laporan keuangan baik itu berupa anggaran atau realisasi, dan masyarakat juga dapat memberikan kritik atau saran bagi pemerintah.

Situs pemerintah ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban laporan pemerintah kepada masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Beberapa pemerintah provinsi, kabupaten/kota sudah mengimplementasikan undang-undang tersebut dan ada yang telah mencantumkan dokumen, berupa dokumen anggaran maupun realisasi, agar masyarakat dapat mengaksesnya. Manfaat undang-undang ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Laporan keuangan yang dibuat pemerintah baik itu diletakkan pada situs pemerintah ataupun tidak harusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni salah satunya harus menerapkan prinsip *good governance*.

Tuntutan *good governance* diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pemisahan kekuasaan antareksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik (Bastian:2006). Menurut *World Bank* dalam LAN dan BPKP (2000), mendefinisikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemikiran ini sejalan dengan adanya tuntutan *Good Government Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (Mardiasmo, 2002). Menurut IGI, ada 6 prinsip pada *good governance* yakni *Participation* (Keikutsertaan), *Fairness* (Kewajaran), *Accountability* (Kebertanggungjawaban), *Transparency* (Keterbukaan), *Efficiency*, *Effectiveness*. *Good Governance* sendiri memiliki beberapa manfaat, salah satunya yakni akan memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan suap (KNKG:2008).

Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan *good governance* pada laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya *good governance* pada laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat merasa ikut terlibat aktif dalam mengembangkan daerahnya, dan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Untuk mempermudah hal tersebut, pemerintah dapat menggunakan teknologi, yakni dengan *mempublish* laporan keuangan, baik itu berupa anggaran ataupun realisasi ke situs pemerintah, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya.

Namun, dalam realitanya banyak pemerintah daerah yang tidak membuat situs pemerintah, ada juga yang membuat tapi tidak menggunakan situs pemerintah

daerah dengan baik, seperti ada beberapa situs pemerintah yang sulit diakses oleh masyarakat atau bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan tidak diperbarui atau tidak dapat diunduh oleh publik, apalagi untuk pemerintah daerah di Jawa dan Bali. Pemerintah daerah Jawa dan Bali seharusnya memiliki situs resmi yang mudah dibuka, dan diakses oleh publik karena pusat pemerintahan dan industri ada di pulau Jawa dan pulau Bali merupakan suatu daerah pariwisata, dimana memiliki pendapatan yang besar dari turis domestik maupun mancanegara dan banyak investor yang menanamkan modalnya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Pulau Jawa dan Bali seharusnya lebih baik daripada pemerintah daerah lainnya di Indonesia, akan tetapi kenyataannya masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah pada situs resmi pemerintah di pulau Jawa dan Bali belum melakukan prinsip *good governance*. Melihat hal tersebut dan pentingnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pada situs pemerintah daerah, maka judul penelitian ini adalah **“Analisa Penerapan *Good Governance* Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Situs Pemerintah Daerah Jawa dan Bali”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat sebuah rumusan masalah yakni bagaimana penerapan *good governance* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada situs pemerintah daerah Jawa dan Bali.

### 1.3 Batasan Masalah

Diperlukan adanya batasan masalah agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tidak luas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh *website* resmi pemerintah daerah Jawa dan Bali
2. Laporan keuangan pemerintah daerah Jawa dan Bali yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Dari 9 karakteristik *Good Governance*, hanya menggunakan 3 karakteristik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Menurut UU No 32 Tahun 2004 menyatakan “Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan”. Menurut Adriana (2017), transparansi merepresentasikan hubungan pertanggungjawaban antara pemerintah sebagai *agent* kepada masyarakat sebagai *principal* dalam bentuk penyampaian informasi keuangan dan kinerja pemerintah secara terbuka kepada publik. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Asroel (2016), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Suoth (2016), Efisiensi dan efektifitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-

sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (produktivitas).

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menganalisis secara empiris penerapan *good governance* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada situs pemerintah daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dan sebagai bukti empiris tentang penerapan *good governance* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada situs pemerintah daerah, dan menambah *literatur* di bidang akuntansi keuangan daerah khususnya tentang pentingnya *good governance* pada laporan keuangan pemerintah daerah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada situs



pemerintah sesuai dengan prinsip *good governance* dan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola uang rakyat, dan untuk mencegah adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh instansi terkait.

### 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi pihak pemerintah pusat dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam menerapkan prinsip *good governance* terhadap laporan keuangan pada situs pemerintah daerah, dan dalam *update* laporan keuangan terbaru sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diberikan untuk mempermudah gambaran keseluruhan dalam penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah tentang *good governance* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pada bab ini juga dijelaskan tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi pembahasan tentang *good governance* dan laporan pemerintah daerah, hubungan antar variabel, uraian tentang penelitian terdahulu, dan kesimpulan dari penelitian terdahulu.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data yang digunakan dan pembahasan hasil penelitian tentang penerapan *good governance* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Jawa dan Bali.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi, dalam bab ini terdapat kesimpulan yang menyajikan secara singkat tentang apa yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan, keterbatasan yang berisi tentang kelemahan dari penelitian, serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan untuk penelitian selanjutnya.